

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga mempunyai tugas

- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang
- b. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi
- c. Memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi
- d. Menilai prestasi kerja bawahan
- e. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hukum
- f. Menyiapkan Forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengrusutamaamn gender dan pemberdayaanperempuan dibidang ekonomi, social, politik hukum
- g. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social. Politik hukum
- h. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hukum
- i. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik dan hukum
- j. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik dan hukum
- k. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hukum
- l. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan
- m. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan , analisis, dan pengajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan.
- n. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan
- o. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan
- p. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan
- q. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan
- r. Menyiapkan pelebagaan pengarusutamaan gender
- s. Menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
- t. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
- u. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan
- w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Seksi Pengarusutamaan mempunyai tugas

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan
- c. Menilai prestasi kerja bawahan
- d. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- e. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- f. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- g. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- h. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- i. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- j. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- k. Menyiapkan kelembagaan pengarusutamaan gender
- l. Menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang

2. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas

1. Menyusun rencana dan program kerja serta pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang kualitas hidup perempuan.
2. Melaksanakan pengembangan kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki.
3. Menyiapkan fasilitas terhadap upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan, peningkatan kualitas hidup perempuan
4. Mengembangkan jaringan informasi tentang kualitas hidup perempuan
5. Melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
6. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dilingkungan badan dan di luar badan
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan
10. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

3. Kepala Kualitas Keluarga mempunyai tugas

1. Menyusun rencana dan program kerja serta mengumpulkan pengolahan dan penyusunan data di bidang kualitas keluarga
2. Melaksanakan pengembangan kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki
3. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak ditingkat Kabupaten Buleleng
4. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten Buleleng
5. Menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten Buleleng
6. Menyiapkan fasilitas terhadap upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas keluarga
7. Mengembangkan jaringan informasi dan penguatan kualitas keluarga
8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dilingkungan badan dan luar di luar badan
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kualitas keluarga
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang kualitas keluarga
11. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dengan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas

1. Menyusun rencana dan program kerja bidang
2. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi
3. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi
4. Menilai prestasi kerja bawahan
5. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan
6. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
7. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan menyiapkan fasilitasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan

8. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan memantau menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan
9. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan dan menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
10. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
11. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi, distribusi dan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
12. Menyiapkan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah
13. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
14. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
15. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari pihak pidana perdagangan orang
16. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
17. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
18. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
19. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
20. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
21. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

22. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
23. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan anak
24. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan anak
25. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak
26. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan anak
27. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak
28. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
29. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak
30. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
31. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
32. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
33. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
34. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
35. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
36. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan
37. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang

1. Kepala Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi
2. Memberi petunjuk kepada bawahan
3. Menilai prestasi kerja bawahan
4. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
7. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
8. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak

10. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi
2. Memberi petunjuk kepada bawahan
3. Menilai prestasi kerja bawahan
4. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
5. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
6. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
7. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
8. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
9. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
10. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
11. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang

3. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang
2. Memberi petunjuk kepada bawahan
3. Menilai prestasi kerja bawahan
4. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak
5. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak
6. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak
7. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
8. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak
9. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
10. Memantau, menganalisis , mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
11. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi tentang pemenuhan hak anak
12. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi tentang pemenuhan hak anak
13. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi tentang pemenuhan hak anak
14. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi tentang pemenuhan hak anak
15. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi tentang pemenuhan hak anak
16. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi tentang pemenuhan hak anak
17. Menyiapkan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tentang pemenuhan hak anak
18. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tentang pemenuhan hak anak
19. Menantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi tentang pemenuhan hak anak
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan
21. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang

